



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2013/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, disebut sebagai **Pembanding / Tergugat**;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, disebut sebagai **Terbanding / Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding menguasai kepada Advokat / Pengacara yang bernama Hi. Abdul Qodir, SH. MH., & Patner dengan alamat Jl. Raden

Halaman 1 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan No. 235 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Kr. tanggal 30 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

### a. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (PEMBANDING)

terhadap Penggugat (TERBANDING);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### b. Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Krui yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan atau surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding atau oleh Tergugat / Pembanding, ternyata;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan eksepsi dalam bidang hukum materil, yang semestinya eksepsi diajukan dalam bidang hukum formil, dan oleh

Halaman 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, eksepsi Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum “Dalam Eksepsi” di bagian akhir harus didrop yaitu kata-kata: “dan oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara, sedangkan pokok perkara dapat diterima dan diperiksa maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak” dengan demikian kerancuan redaksional telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa keutuhan keluarga tidak tergantung kepada orang lain, atau tidak tergantung kepada majelis hakim, tetapi tergantung kepada yang bersangkutan antara Pembanding / Tergugat dan Tebanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan berarti mereka sudah dewasa dan oleh karena itu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dianggap sudah bisa menentukan masa depan mereka masing-masing termasuk dalam bidang pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dari Penggugat / Terbanding yang pertama bernama XXX bin XXX dan saksi kedua bernama XXX bin XXX satu sama lain saling menguatkan yaitu antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah setelah mereka berumah tangga selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar bahwa putusan ini tidak didasarkan atas taklik talak, seperti yang disebutkan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat / Pembanding tidak dibenarkan membuat kesulitan terhadap istrinya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding, sebagai mana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Atholaq ayat 6

sebagai berikut:

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya : Dan janganlah kamu membikin madarat mereka untuk menyulitkan hati mereka;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undanganyang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Krui tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 25/Pdt.G/2013/PA.Kr., yang dimohonkan banding;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah. Oleh Kami Drs.H.ABDUL HAMID HUSNI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Dr.B.MADJDUDIN,MH dan Drs.H.SUMITRA, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SAIDINA, SH sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs.H.ABDUL HAMID HUSNI, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dr.B. MADJDUDIN,MH**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs.H.SUMITRA, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**SAIDINA, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

3.

---

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH**